LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA .......(Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA ......(Nama Desa)
NOMOR ..... TAHUN .......
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA .....

Menimbang

- : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 3. tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ....... Tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor ....... Tahun ........ Tentang Pengelolaan Aset Desa;

6. Dst. **MEMUTUSKAN** Menetapkan **KESATU** Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ..... sebagaimana terlampir: Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) KEDUA merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa; **KETIGA** Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan rangka meningkatkan dalam pendapatan desa; **KEEMPAT** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada : tanggal ditetapkan.

| Diteta | ıpkan di | <br> | <br>• | • |   | <br>• | • |  |
|--------|----------|------|-------|---|---|-------|---|--|
| pada   | tanggal  | <br> | <br>• |   | • |       |   |  |

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa) NOMOR TAHUN TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

### DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

| No. | Jenis  | Kode   |           | Ket.    |                |   |
|-----|--------|--------|-----------|---------|----------------|---|
|     | Barang | Barang |           |         |                |   |
|     |        |        | Kekayaan  | APBDesa | Perolehan Lain |   |
|     |        |        | Asli Desa |         | Yg Sah         |   |
| 1   | 2      | 3      | 4         | 5       | 6              | 7 |
|     |        |        |           |         |                |   |
|     |        |        |           |         |                |   |
|     |        |        |           |         |                |   |

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

## Catatan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

### Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4: Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli

Desa:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber

perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang

sah;

Kolom 7: Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

.

# B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

# BERITA ACARA USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA PEMERINTAH DESA .............(Nama Desa) NOMOR ....... TAHUN .......

| selaku Pengelola Aset Desa tela | ami yang tertanda tangan di bawah ini<br>h melakukan pengecekan/penelitian atas |
|---------------------------------|---|
| aset Desa berupa;;              | <br>cekan/penelitian atas aset tersebut   |
|                                 | adaan rusak berat dan sudah tidak dapat   |
| , ,                             | an penyelenggaraan pemerintahan desa,   |
|                                 | annya untuk kepentingan menunjang   |
|                                 | emerintah desa tidak seimbang dengan  |
|                                 | luarkan. Oleh karena itu, aset tersebut   |
| -                               | Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan  |
| Buku Inventaris Desa.           | ini kami buat dangan sahanamwa dan  |
|                                 | ini kami buat dengan sebenarnya dan<br>Desa(Nama Desa) untuk                    |
| dipergunakan sebagaimana mesti  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Tright and tright               | <i>y</i>  |
|                                 | Desa, tanggal   |
| SEKRETARIS DESA                 | Yang Bertandatangan dibawah ini :   |
| Selaku Pembantu                 |   |
| Pengelola Aset Desa             | Pengelola/Pengurus  |
|                                 | Aset Desa,  |
|                                 |   |
|                                 |   |
| ()                              | ()  |
| [                               |   |

# B. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



| KABUPATEN/KOTA        | (Nama Kabupaten/Kota) |
|-----------------------|-----------------------|
| KEPUTUSAN KEPALA DES  | A(Nama Desa)          |
| NOMOR TAI             | HUN                   |
| TENTAN                | G                     |
| PENGHAPUSAN ASET INVE | ENTARIS MILIK DESA    |

KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

Menimbang

- a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa ......:
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ........

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik tentang Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ....... Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor ...... Tahun

|                                      |     | 6. | Tentang pengelolaan Aset Desa;<br>Dst.  |
|--------------------------------------|-----|----|---|
| Memperhatikan                        | :   | 1. | Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik<br>Desa Pemerintah Desa  |
|                                      |     |    | MEMUTUSKAN:   |
| Menetapkan<br>PERTAMA<br>KEDUA<br>KE | : : |    | Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini. Dst. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|                                      |     |    | Ditetapkan di<br>pada tanggal   |
|                                      |     |    | KEPALA DESA (Nama Desa)  (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)   |

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .....(Nama Desa) NOMOR **TAHUN** TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

# DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

| No | Jenis<br>Barang | Banyak<br>nya<br>Barang | Asal usul Barang      |             | Tahun<br>Perolehan/<br>Pembelian | Ket. |   |
|----|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|------|---|
|    |                 |                         | Kekayaan<br>Asli Desa | APB<br>Desa | Perolehan<br>Lain Yg Sah         |      |   |
| 1  | 2               | 3                       | 4                     | 5           | 6                                | 7    | 8 |
|    |                 |                         |                       |             |                                  |      |   |

| Desa, tanggal<br>Petugas/Pengurus Barang Milik Desa    |
|--|
| ()   |
|  |
| disesuaikan dengan kebutuhan.                          |
|  |
| gisian   |
| : Diisi dengan nomor urut;                             |
| : Diisi dengan jenis barang;                           |
| : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;                |
| : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan   |
| Asli Desa;   |
| : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDesa;   |
| : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan |
| lain yang sah;   |
| : Tahun Perolehan/ Pembelian;                          |
| : Keterangan   |
|  |

Setelah diisi seluruhnya maka pada: -kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan

- Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- -kiri bawah dketahui oleh Kepala Desa.

# C. Format Buku Inventaris Aset Desa

# BUKU INVENTARIS ASET DESA PEMERINTAH DESA ...... TAHUN .....

Kode Lokasi Desa: .....

| 1104 | Rode Lokasi Desa |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |
|------|------------------|--------|-----------|---------|------------------|-----------|------------|------|--|--|--|
| No   | Jenis            | Kode   | Identitas | As      | Asal Usul Barang |           | Tanggal    | Ket. |  |  |  |
|      | Barang           | Barang | Barang    |         |                  |           | Perolehan/ |      |  |  |  |
|      |                  |        |           |         |                  |           | Pembelian  |      |  |  |  |
|      |                  |        |           | APBDesa | Perolehan        | Aset/     |            |      |  |  |  |
|      |                  |        |           |         | Lain Yg          | Kekayaan  |            |      |  |  |  |
|      |                  |        |           |         | Sah              | Asli Desa |            |      |  |  |  |
| 1    | 2                | 3      | 4         | 5       | 6                | 7         | 8          | 9    |  |  |  |
| 1.   |                  |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |
| 2.   |                  |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |
| 3.   |                  |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |
| 4.   |                  |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |
| 5.   |                  |        |           |         |                  |           |            |      |  |  |  |

|               | MENGETAHUI :<br>SEKRETARIS DESA                            | · ·                  | tanggal/PENGURUS      |  |  |  |  |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Selaku Peml   | oantu Pengelola Barang Milik Desa                          |                      | MILIK DESA            |  |  |  |  |
| (             | )  | (                    | )                     |  |  |  |  |
| Petunjuk Pen  | gisian   |                      |                       |  |  |  |  |
| Kode Lokasi   | Desa  diisi dengan urutan Desa pada Provi                  | insi, Kabupaten/Kot  | a, dan Kecamatan;     |  |  |  |  |
| Kolom 1 :     | Diisi dengan nomor urut;                                   |                      |                       |  |  |  |  |
| Kolom 2 :     | Diisi dengan jenis barang;                                 |                      |                       |  |  |  |  |
| Kolom 3 :     | Diisi dengan nomor kode barang;                            |                      |                       |  |  |  |  |
| Kolom 4 :     | Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sel                     | bagainya;            |                       |  |  |  |  |
| Kolom 5 :     | Diisi dengan asal usul barang berdasark                    | an sumber dari APE   | BDesa;                |  |  |  |  |
| Kolom 6 :     | Diisi dengan asal usul barang berdasark                    | an sumber dari pero  | lehan lain yang syah; |  |  |  |  |
| Kolom 7 :     | Diisi dengan asal usul barang berdasark                    | an sumber dari Aset, | /Kekayaan Asli Desa;  |  |  |  |  |
| Kolom 8 :     | Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang; |                      |                       |  |  |  |  |
| Kolom 9 :     | Diisi dengan keterangan lain yang diang                    | gap penting.         |                       |  |  |  |  |
| Setelah diisi | seluruhnya maka pada :                                     | 0                    |                       |  |  |  |  |

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Desa;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,